

ALFIAN G. ARBIYUDHA & Partners
Advocates & Legal Consultant

Nomor : 09.1/E.L/PA.Smg/XI/2022

Semarang, 25 November 2022

Perihal :

PERBAIKAN
PERMOHONAN
EKSEKUSI
Berdasar Putusan No. :
3214/Pdt.G/2019/PA.Smg
tanggal 24 Agustus 2020 Jo.
Putusan No.:
348/Pdt.G/2020/PTA.Smg
tanggal 09 November 2020 Jo.
Putusan No. : 732 K/AG/2021
tanggal 28 Oktober 2021

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Nomor : 07/Pdt/Eks/2022/PA.Smg

di-

Semarang.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA, S.HI, NIA : 16.01229 berlaku s.d. 31-12-2024, NIK : 3311040707890002, berkewarganegaraan Indonesia dan Agama Islam serta Advokat pada “Kantor Advocates & Legal Consultant ALFIAN G. ARBIYUDHA & Partners”, beralamat dan berdomisili hukum di Perum Nindya Asri I, Blok E, Nomor.08, RT.007/RW.004, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2022, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Klien bernama :

Nama : DEWI FIRDAUZ Binti H. ABDURRAHIM AS

Tempat/ Tanggal lahir : Surabaya, 11 Mei 1969

NIK : 3373045105690002

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Pendidikan : S2
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
Bertempat tinggal : Perumahan Bukit Wahid Regency,
Jalan Bukit Wahid Boulevard B2, Nomor.10,
Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat,
Kota Semarang;-----

Selanjutnya mohon disebut sebagai-----**PEMOHON EKSEKUSI;**

Perkenankan saya melengkapi dengan menyampaikan perbaikan permohonan eksekusi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonan eksekusi halaman 4 (empat) huruf (a) Harta Tidak Bergerak nomor 5 (lima) :

Yang semula saya tulis :

“5) Tanah yang terletak di Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 281 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 416 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Dumai Indah/dikenal jalan Dliko Raya;
- Selatan : Bangunan Yayasan Imadudin Haidayatullah, dahulu tanah yang diwakafkan oleh Bapak Tumi'an;
- Timur : Jalan gang Yayasan Imadudin Hidayatullah;
- Barat : Rumah milik bapak Budiyono;

Saya lengkapi dan perbaiki sehingga menjadi :

“5) Dahulu Tanah yang terletak di Dukuh Bonorejo, Desa Blotongan, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, sekarang tanah tersebut ada perubahan wilayah menjadi terletak di Dukuh Bonorejo di Jalan Dliko Raya, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga.

Nomor SHM (Sertifikat Hak Milik): 281 atas nama Tergugat, dengan luas bangunan 416 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Dumai Indah/dikenal jalan Dliko Raya;
- Selatan : Bangunan Yayasan Imadudin Haidayatullah, dahulu

tanah yang diwakafkan oleh Bapak Tumi'an;

- Timur : Jalan gang Yayasan Imadudin Hidayatullah;
- Barat : Rumah milik bapak Budiyo;

2. Bahwa dalam permohonan eksekusi halaman 4 (empat) huruf (b) Harta Bergerak nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) :

Yang semula saya tulis :

"1) 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Pelat : H 8340 FB, atas nama Alfian Prabowo;"

Saya lengkapi dan perbaiki sehingga menjadi :

"1) 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner, warna hitam, tahun pembuatan 2012, nomor Pelat : H 8340 FB, atas nama Alfian Prabowo, bahwa kendaraan yang bersangkutan terdaftar di Samsat Kota Salatiga.

Yang semula saya tulis :

"2. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Rush, warna silver, nomor Pelat : H 9047 K, atas nama Tergugat"

Saya lengkapi dan perbaiki sehingga menjadi :

"2. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Rush, warna silver, tahun pembuatan 2018, nomor Pelat : H 9047 K, atas nama Tergugat, bahwa kendaraan yang bersangkutan terdaftar di Samsat Kota Salatiga."

3. Bahwa dalam permohonan eksekusi halaman 4 (empat) huruf (c) Peralatan Rumah Tangga :

Yang semula saya tulis :

"c) Peralatan Rumah Tangga :

- 1) 1 (satu) set Sofa kulit warna hitam;
- 2) 1 (satu) set Sofa kulit ruang televisi;
- 3) 2 (dua) unit Sofa kulit warna hijau lumut gelap;
- 4) 1 (satu) set meja komputer;
- 5) 1 (satu) unit meja kaca dengan kaki mejanya bahan kayu;
- 6) 1 (satu) unit Piano;

- 7) 1 (satu) unit cermin kaca besar;
- 8) 1 (satu) set camera cctv dengan 13 (tiga belas) camera;
- 9) 1 (satu) set audio besar;
- 10) 6 (enam) buah kristal hiasan;

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
Saya lengkapi dan perbaiki sehingga menjadi :

“c) Peralatan Rumah Tangga :

- 1) 1 (satu) set Sofa kulit warna hitam;
- 2) 1 (satu) set Sofa kulit ruang televisi;
- 3) 2 (dua) unit Sofa kulit warna hijau lumut gelap;
- 4) 1 (satu) set meja komputer;
- 5) 1 (satu) unit meja kaca dengan kaki mejanya bahan kayu;
- 6) 1 (satu) unit Piano;
- 7) 1 (satu) unit cermin kaca besar;
- 8) 1 (satu) set camera cctv dengan 13 (tiga belas) camera;
- 9) 1 (satu) set audio besar;
- 10) 6 (enam) buah kristal hiasan;

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat
serta Peralatan Rumah Tangga dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10
terletak di rumah yang beralamat di Jalan Kesehatan, Nomor.01,
RT.001/RW.009, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti,
Kota Salatiga.”

Demikian perbaikan permohonan eksekusi ini saya buat dan sampaikan. Atas
perhatian dan kesempatan yang diberikan saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,
Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi



ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA, S.H.I